



**PUTUSAN**

Nomor 09/Pdt.G/2014/PTA.Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini menguasai kepada H.RUKHI SANTOSO,S.H,MBA, M.THALIB,SH,MH, I DEWA NYOMAN DJAPA,S.H, YENI YULIANTI SAMTI,S.H & RABBANA,S.H. Associate Advokat/Pengacara Penasihat Hukum berkantor di Balikpapan Jalan Wonorejo Rt.30 nomor.37 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2013, semula TERMOHON, sekarang PEMBANDING;

**LAWAN**

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kapus Koppol Polda Kaltim, pendidikan SMA, tempat tinggal KOTA BALIKPAPAN, semula PEMOHON, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor 794/Pdt.G/2013/PA.Bpp yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon, TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon memeberikan mut'ah (kenang kenangan) kepada Termohon sebesar Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, bahwa Termohon melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 794/Pdt.G/2013/PA.Bpp tanggal 24 Oktober 2013 Mesehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tertanggal 18 Nopember 2013;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 19 Nopember 2013, bahwa Kuasa Pembanding yang semula tidak menyerahkan Memori Bandingnya, akan tetapi berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 28 Pebruari 2014, Kuasa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 24 Januari 2014, hal mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 6 Pebruari 2014, selanjutnya Terbanding menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 7 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tertanggal 17 Pebruari 2014 Masehi;

Memperhatikan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), berdasarkan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan memeriksa berkas tertanggal 17 Desember 2013 untuk Pihak Pemanding dan tertanggal 19 Desember 2013 untuk Pihak Terbanding, akan tetapi baik Pemanding maupun Terbanding telah tidak melakukannya berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 974/Pdt.G/2013/PA.Bpp tertanggal 20 Desember 2013 untuk Pihak Terbanding dan tanggal 03 Januari 2014 untuk Pihak Pemanding;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan sekaligus sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan lahir bathin, keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon bersikeras untuk menceraikan, sementara Termohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari aspek sosiologis, religious maupun aspek yuridis sudah tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis suasana kebathinan yang ada sekarang sangat mengganggu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;



Ditinjau dari aspek religius dimana perkawinan yang mengandung nilai ibadah dan tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya:

1. Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"

2. Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian sebagaimana digariskan dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 187 yang berbunyi :

Artinya : "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";

Menimbang, bahwa ditinjau pula dari aspek yuridis, meskipun Pembanding dan Terbanding masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi hak hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding sebagaimana dinyatakan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding masih ada manfaatnya, terutama bagi anak-anak dan cucu-cucu dan mengingat usia sudah semakin tua serta Pembanding tidak menuntut apa-apa lagi selain tetap terjaga status suami dan istri, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta telah membuktikan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak akan dapat disatukan kembali atas dasar kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 2 (dua) tahun, Pihak Pembanding tidak ada upaya kearah menuju perdamaian serta Terbanding tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk tetap bercerai dengan Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dibenarkan Pengadilan Tingkat Banding dan juga sebagaimana tambahan pertimbangan diatas, bahwa antara Pembanding dan Terbanding akan lebih banyak madharatnya dibandingkan manfaatnya apabila keduanya dipersatukan dalam hubungan suami isteri dan perceraian adalah alternatif terbaik bagi keduanya, maka oleh karenanya keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan lainnya, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkannya, maka oleh karenanya keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 794/Pdt.G/2013/PA.Bpp yang dijatuhkan pada tanggal 24 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, harus dikuatkan adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Termohon dapat diterima;
2. Menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 794/Pdt.G/2013/PA.Bpp tanggal 24 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.SUTARDI sebagai Hakim Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majlis, Drs.H.AMAR KOMARUDDIN,S.H dan Drs.SUKANDAR,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 30 Januari 2014 Nomor 09/Pdt.G/2014/PTA.Smd telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.IBRAHIM sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

Ttd

Drs.S U T A R D I

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.H.AMAR KOMARUDDIN,SH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.SUKANDAR,SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs.H.IBRAHIM

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 18 Maret 2014

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

**Drs. Kurthubi, M.H**